



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/247/HK/2024

TENTANG
BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
TAHUN 2024

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan Bendahara Pengeluaran pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2024, maka Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/570/HK/2023 tentang Bendahara Pengeluaran Pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Tahun 2024, perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bendahara Pengeluaran Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

7.

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8)
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 10);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, Nomor 800.1.4.1/497/Skrt/BPPID/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024, Hal: Usulan Bendahara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Bendahara Pengeluaran Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2024, dengan nama bendahara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

rt.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/570/HK/2023 tentang Bendahara Pengeluaran Pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja


pada tanggal 21 Juni 2024

PENJABAT BUPATI BULELENG,


KETUT LIHADNYANA

Tembusan:


1. Inspektur Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja; dan
6. Yang bersangkutan.




S.H.
17804

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/247/HK/2024
TENTANG
BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN
RISET DAN INOVASI DAERAH TAHUN 2024


NAMA BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN RISET DAN INOVASI
DAERAH TAHUN 2024

No	Nama/NIP	Jabatan Bendahara	Tanda Tangan	Keterangan
	1	2	3	4
1	Putu Septiya Wijayantini, A.Md NIP.199609052022032009	Bendahara Pengeluaran		

✓  PENJABAT BUPATI BULELENG,

✓ KETUT LIHADNYANA

Putu Septiya Wijayantini
A.Md
NIP.199609052022032009



100.3.3.2/247/HK/2024